



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 193/Pid.B/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	SOFYAN HADI SADEWO
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	05/01/2012
Umur	:	20 tahun
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	dsn.Ubalan RT.04/15 Ds.Pamotan Kec.Dampit kab.Malang
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	pengangguran
Pendidikan	:	SMP tidak tamat

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 13 Januari 2012, No. SP-Han/27/I/2012/Reskrim, sejak tanggal 13 Januari 2012 s/d tanggal 1 Februari 2012
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Januari 2012, No. 45/0.5.43/Epp.1/1/2012, sejak tanggal 2 Februari 2012 s/d tanggal 12 Maret 2012
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 5 Maret 2012, No. print-46/0.5.43.3/Ep.2/03/2012, sejak tanggal 5 Maret 2012 s/d tanggal 24 Maret 2012
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 12 Maret 2012, No. 193/Pen.Pid/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 12 Maret 2012 s/d tanggal 10 April 2012
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 9 April 2012, No. 193/Pen.Pid.B/2012, sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 9 Juni 2012

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 193/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 12 Maret 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 7 Maret 2012 nomor : B-536/0.5.43/Epp.2/03/2012 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 193/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 13 Maret 2012 , tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa la terdakwa SOFYAN HADI SADEWO, bersama-sama dengan teman-temannya ITONK, JUN, ARI, Als PITIK, BAGONG dan FERI (DPO), pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012, sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Segaran Desa Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban bemama Isa Ansori atau barang berupa 1 (satu) unit kendaraan pick up No. Pol: N-9169-DD, sehingga menyebabkan korban mengalami luka, dan 1 (satu) unit kendaraan pick up No. Pol: N-9169-DD rusak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa bermula dari terdakwa bersama teman-temannya ITONK, JUN, ARI, Als PITIK, BAGONG dan FERI (DPO) berangkat dari pasar Gondanglegi dengan cara menumpang kendaraan Pick up No. Pol: 9169-DD yang dikendarai korban, kemudian saat diatas kendaraan korban, terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras, sehingga saksi korban merasa terganggu mendengar terdakwa dan teman-temannya ribut-ribut, lalu sesampai di Jalan Raya Segaran Desa Kendalpayak Kec. Pakisaji Kab. Malang, saksi korban turun dari kendaraannya, lalu bermaksud menegur terdakwa dan teman-temannya dengan berkata " Koen Ojok Ngisruh. Aku iki Polisi" (kalian jangan buat ribut, Saya ini Polisi) sambil tangan korban memukul pipi kiri teman terdakwa bernama Bagong.

Bahwa begitu melihat temannya dipukul oleh korban, maka salah satu teman terdakwa bemama Jun (DPO) memukulkan gitar/kentrung kearah korban, lalu diikuti oleh teman-teman terdakwa yang lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan batu dan tangan kosong kearah korban, kemudian karena merasa terdesak saksi korban langsung lari menyelamatkan diri, melihat saksi korban lari terdakwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap kendaraan pick up No. Pol: N-9169-DD milik korban dengan menggunakan batu, palu dan bambu.

Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya melarikan diri dengan menumpang truk kearah Gadang, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas, sedangkan teman-temannya melarikan diri dan belum tertangkap. Sedangkan akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya terhadap korban telah mengakibatkan korban mengalami luka robek di dahi disebelah kanan, arah luka dari tengah atas ke pinggir bawah, panjang luka lima belas sentimeter, ujung luka lancip, luka robek di pipi kiri, dua sentimeter, ujung luka lancip, luka robek di bibir bawah sebelah kiri, satu sentimeter dari ujung bibir sebelah kiri, arah luka melintang, panjang luka satu sentimeter, ujung luka lancip, luka babras di punggung tangan kanan, letak dipangkal jari-jari telunjuk hingga kelingking, tepi luka tumpul, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum tanggal 08 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Dhani A, dokter pada Rumah Sakit Ben Mari "Kendal Payak Malang. Sedangkan terhadap kendaraan milik saksi korban, akibat pemukulan yang dilakuka terdakwa dan teman-temannya kendaraan korban mengalami kerusakan pada semua kaca depan, kaca belakang, samping pecan, reteng, bodi depan pesok-pesok. Akibatnya saksi korban merasa dirugikan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diatur dan diancam pidana sesuai psl.170 (1) KUHP.

Subsidair :

Bahwa la terdakwa SOFYAN HADI SADEWO , bersama-sama dengan teman-temannya ITONK,JUN,ARI,Als PITIK, BAGONG dan FERI (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi korban bernama Isa Ansori, sehingga menyebabkan korban mengalami luka-luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa bermula dari terdakwa bersama teman-temannya ITONK,JUN,ARI,Als PITIK, BAGONG dan FERI (DPO) berangkat dari pasar Gondanglegi dengan cara menumpang kendaraan Pick up No.Pol: 9169-DD yang dikendarai korban, kemudian saat diatas kendaraan korban, terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras, sehingga saksi korban merasa terganggu mendengar terdakwa dan teman-temannya ribut-ribut, lalu sesampai di Jalan Raya Segaran Desa Kendalpayak Kec.Pakisaji Kab.Malang, saksi korban turun dari kendaraannya, lalu bermaksud menegur terdakwa dan teman-temannya dengan berkata " Koen Ojok Ngisruh.Aku iki Polisi" (kalian j'angan buat ribut, Saya ini Polisi) sambil tangan korban memukul pipi kiri teman terdakwa bernama Bagong.

Bahwa begitu melihat temannya dipukul oleh korban, maka salah satu teman terdakwa bernama Jun (DPO) memukulkan gitar/kentrung kearah korban, lalu diikuti oleh teman-teman terdakwa yang lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan batu dan tangan kosong kearah korban, kemudian karena merasa terdesak saksi korban langsung lari menyelamatkan diri, melihat saksi korban lari terdakwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap kendaraan pick up No.Pol: N-9169-D milik korban dengan menggunakan batu, palu dan bambu.

Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya melarikan diri dengan menumpang truk kearah Gadang, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas, sedangkan teman-temannya melarikan diri dan belum tertangkap.

Sedangkan akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya terhadap korban telah mengakibatkan korban mengalami luka robek di dahi disebelah kanan, arah luka dari tengah atas ke pinggir bawah, panjang luka lima belas sentimeter, ujung luka lancip, luka robek di pipi kiri, dua sentimeter, ujung luka lancip, luka robek di bibir bawah sebelah kiri, satu sentimeter dari ujung bibir sebelah kiri, arah luka melintang, panjang luka satu sentimeter, ujung luka lancip, luka babras di punggung tangan kanan, letak dipangkal jari-jari telunjuk hingga kelingking, tepi luka tumpul , ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum tanggal 08 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fitria Dhani A, dokter pada Rumah Sakit Ben Mari "Kendal Payak Malang. Sedangkan terhadap kendaraan milik saksi korban, akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya kendaraan korban mengalami kerusakan pada semua kaca depan, kaca belakang, samping pecan, reteng, bodi depan pesok-pesok. Akibatnya saksi korban merasa dirugikan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

—perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 (1) jo pasal 55 (1) Ke-1 KUHP,

DAN KEDUA :

Bahwa la terdakwa SOFYAN HADI SADEWO , pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2012, sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Segaran Desa Kendalpayak Kec.Pakisaji Kab.Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kertosono, telah mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang berupa 1(satu) unit Hp Nokia express yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa bermula dari terdakwa bersama teman-temannya ITONK,JUN,ARI,Als PITIK, BAGONG dan FERI (DPO) berangkat dari pasar Gondanglegi dengan cara menumpang kendaraan Pick up No.Pol: 9169-DD yang dikendarai korban, kemudian saat diatas kendaraan korban, terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras, sehingga saksi korban merasa terganggu mendengar terdakwa dan teman-temannya ribut-ribut, lalu sesampai di Jafan Raya Segaran Desa Kendalpayak Kec.Pakisaji Kab.Malang, saksi korban turun dari kendaraannya, lalu bermaksud menegur terdakwa dan teman-temannya dengan berkata " Koen Ojok Ngisruh.Aku iki Polisi" (kalian jangan buat ribut, Saya ini Polisi) sambil tangan korban memukul pipi kiri teman terdakwa bernama Bagong.

Bahwa begitu melihat temannya dipukul oleh korban, maka salah satu teman terdakwa bernama Jun (DPO) memukulkan gitar/kentrung kearah korban, lalu diikuti oleh teman-teman terdakwa yang lainnya melakukan pemukulan dengan menggunakan batu dan tangan kosong kearah korban, kemudian karena merasa terdesak saksi korban langsung lari menyelamatkan diri, melihat saksi korban lari terdakwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan terhadap kendaraan pick up No.Pol: N-9169_DD milik korban dengan menggunakan batu, palu dan bambu, kemudian teman terdakwa bernama ARI Als PITIK mengambil Hp Nokia Express milik saksi korban yang berada dilaci dashboard , dengan menggunakan tangannya, kemudian Hp tersebut dijual di sebuah counter di Ds.Sudimoro Kec.Bululawang dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualan Hp tersebut habis digunakan terdakwa dan teman-temannya untuk makan dan biaya transportasi.

Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya melarikan diri dengan menumpang truk, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas, sedangkan teman-temannya melarikan diri dan belum tertangkap. Akibatnya saksi korban merasa dirugikan sekitar Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 480 Ke-2 KUHP.

Menimbang , bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan## tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) unit kendaraan pick up No.Pol: N-9169-DD, pecahan kaca mobil, pecahan gitar kecil, batu dan topi, 2(dua) buah kaos dan 1(satu) buah botol pocari kosong, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang , bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ISA ANSORI,

- Bahwa benar, ada kejadian pemukulan dan pengrusakan yang dilakukan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa benar, kejadian pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 jam 11.00 wib di Jl.Raya Segaran Ds.Kendalpayak Kec.Pakisaji Kab.Malang ;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah kenal terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi bersama keluarga sedang perjalanan dari Gondanglegi ke Dinoyo dengan naik mobil pick up ditengah jalan dihadang terdakwa dengan teman-temannya untuk ikut naik dibelakang bak pick up, ternyata selama menumpang tersebut terdakwa dan teman-temannya minum-minum lalu ada yang jatuh saksi lalu berhenti dan terdakwa bersama teman-temannya memukul saksi serta menghancurkan kaca-kaca mobil ;
- Bahwa benar, anak dan istri saksi langsung lari kerumah penduduk saat melihat saksi dipukuli ;
 - Bahwa benar, yang memukuli sekitar 6 orang lebih ;
 - Bahwa benar, terdakwa juga ikut memukuli saksi ;
 - Bahwa benar, saksi tidak ingat berapa kali terdakwa memukuli saksi karena banyak yang memukuli sehingga saksi tidak tahu berapa kali terdakwa ikut memukul saksi ;
 - Bahwa benar, terdakwa memukul tidak memakai alat hanya dengan tinju ;
 - Bahwa benar, saksi mengalami luka robek pada kepala, muka, bibir dan saksi mengalami 10 jahitan ;
 - Bahwa benar, saksi tidak dirawat dirumah sakit hanya berobat jalan ;
 - Bahwa benar, mobil saksi hancur kaca-kacanya, pintu mobil lepas, body mobil pesok semua ;
 - Bahwa benar, setelah memukul saksi dan menghancurkan mobil saksi, terdakwa dan teman-temannya lalu menyetop truk lalu naik truk tersebut ;
 - Bahwa benar, terdakwa ikut memukuli mobil saksi ;
 - Bahwa benar, mereka memukuli mobil dengan menggunakan batu dan cangkul ;
 - Bahwa benar, saat dipukuli saksi tidak bisa melawan karena di keroyok tetapi saksi sempat lari menghindar kerumah warga dan dikejar tetapi tidak jauh ;
 - Bahwa benar, keluarga terdakwa tidak pernah datang menemui saksi ;
 - Bahwa benar, saksi menghentikan kendaraan dan turun karena sebagai seorang Polisi saksi ingin mengingatkan mereka supaya hati-hati karena ada yang jatuh tetapi terdakwa dan teman-temannya tidak terima malah memukul saksi ;
 - Bahwa benar, sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar, saksi sudah mengatakan kalau saksi seorang Polisi tetapi terdakwa dan teman-temannya tidak peduli malah memukuli saksi ;
 - Bahwa benar, ada barang saksi yang hilang yaitu HP Nokia yang saksi letakkan di jok mobil sudah tidak ada ;
 - Bahwa benar, saat saksi dipukul istri saksi membawa anak saksi yang masih kecil lari kerumah warga sekitar untuk mencari perlindungan ; tidak ada warga yang menolong saksi saat itu ;
 - Bahwa benar, terdakwa perannya yang memukuli saksi juga merusak mobil saksi ;
 - Bahwa benar, mereka tidak mabuk tapi saksi sempat melihat mereka minum-minum saat mobil berjalan ;
 - Bahwa benar, saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP milik saksi, saksi tidak melihat ;

Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi;

Saksi RINI NUR BUDI,

- Bahwa benar, saksi tahu ada kejadian pengeroyokan dan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar, kejadian pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 jam 11.00 wib di Jl.Raya Segaran Ds.Kendalpayak Kec.Pakisaji Kab.Malang ;
- Bahwa benar, yang dirusak adalah mobil pick up No.Pol N-9169-DD milik ibu saksi ;
- Bahwa benar, yang dikeroyok adalah suami saksi bernama ISA ANSORI ;
- Bahwa benar, saat kejadian saksi bersama keluarga sedang perjalanan dari Gondanglegi ke Dinoyo dengan naik mobil pick up yang dikendarai suami saksi (saksi korban) ditengah jalan dihadang terdakwa dengan teman-temannya untuk ikut naik dibelakang bak pick up, ternyata selama menumpang tersebut terdakwa dan teman-temannya minum-minum lalu ada yang jatuh kemudian saksi korban turun untuk melihat dan terdakwa bersama teman-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id lari dan saksi sempat melihat terdakwa dan temannya menghancurkan kaca-kaca mobil dan merusak mobil ;

- Bahwa benar, saat kejadian saksi ada di dalam mobil bersama anak saksi setelah melihat ribut-ribut dan suami saksi dipukuli saksi langsung keluar mobil dan lari menuju rumah warga minta perlindungan;
- Bahwa benar, yang saksi lihat saat itu ada banyak orang yang memukuli saksi korban termasuk terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi juga melihat terdakwa merusak kaca mobil ;
- Bahwa benar, saksi melihat korban dikeroyok kemudian sempat lari tapi dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya, saat itu korban dalam keadaan lebam dan berdarah-darah ;
- Bahwa benar, mobil korban rusak bodinya serta kaca-kaca jendela dipecah semua oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar, mobil dihantam dengan batu bata hingga kacanya pecah ;
- Bahwa benar, banyak yang melihat tapi tidak berani menolong karena takut dikeroyok juga;
- Bahwa benar, di rumah sakit biaya sendiri habis sekitar Rp.500.000,- ;
- Bahwa benar, baik terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang untuk memberikan bantuan obat maupun minta maaf ;
- Bahwa benar, sebelum dipukuli korban mengaku sebagai Poisi tetapi terdakwa dan teman-temannya tidak peduli dan tetap memukuli ;
- Bahwa benar, ada barang-barang yang hilang yaitu HP Nokia ;
- Bahwa benar, saat di mobil saksi melihat terdakwa dan teman-temannya minum minuman keras ;
- Bahwa benar, HP yang hilang milik saksi korban ;
- Bahwa benar, yang mengambil HP saksi tidak tahu siapa ;
- Bahwa benar, hampir semua anak yang merusak mobil saksi termasuk terdakwa ;
- Bahwa benar, yang hilang hanya HP saja ;

Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi;

Saksi RICKO FIRMANSYAH,

- Bahwa benar, yang saksi tahu terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar, saksi melihat kejadiannya ;
- Bahwa benar, yang memukuli saksi korban diantaranya adalah terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar, kapan kejadiannya saksi sudah lupa sedangkan tempat kejadian di Jl.Raya Segaran Ds.Kendalpayak Kec.Pakisaji Kab.Malang ;
- Bahwa benar, sebelum kejadian saksi tidak pernah melihat ataupun kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah kenal dengan saksi korban ;
- Bahwa benar, saat kejadian saksi ada disebelah jalan di depan rumah saksi kira-kira 4 meter dari tempat kejadian ; saksi melihat pemukulan dan pengrusakan tersebut dan sempat saksi abadikan dalam HP milik saksi (bukti foto diperlihatkan saksi didalam persidangan ;
- Bahwa benar, saat kejadian saksi sedang duduk-duduk di depan rumah lalu melihat mobil pick up berhenti pengemudi keluar kemudian dipukuli oleh orang-orang yang berada di bak pick up dan mobil dihancuri ;
- Bahwa benar, saksi tidak menolong karena takut para pelaku kelihatan beringas dan saat itu saksi juga meliput kejadian dengan HP ;
- Bahwa benar, saksi melihat mereka memukul dengan tinju ;
- Bahwa benar, mobil dirusak dengan menggunakan cangkul dan palu serta batu ;
- Bahwa benar, mereka mendapatkan cangkul karena ditempat kejadian ada orang membangun rumah ;
- Bahwa benar, saksi melihat ada dua orang yang memukuli korban termasuk juga terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa ikut merusak mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusanmahkamahagung.go.id
- terdakwa tahu kalau saksi liput dengan HP lalu mengancam dan mengejar saksi tetapi saksi lari ;
- Bahwa benar, terdakwa dan teman-temannya lalu naik truk yang lewat di jalan tersebut dan pergi ;
 - Bahwa benar, saksi melihat terdakwa memukuli mobil dan saksi foto di HP ;
 - Bahwa benar, saksi tidak melihat bagian apa saja yang dipukuli karena kejadiannya begitu cepat saksi hanya melihat sesudahnya korban dalam keadaan berdarah dan terluka parah ;
 - Bahwa benar, berapa kali terdakwa dipukuli saksi tidak tahu;

Menimbang , terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saat kejadian terdakwa bersama teman-teman dari pasar Gondanglegi ke arah Gadang mau ambil gitar buat ngamen lalu cari tumpangan dan melihat korban dengan pick upnya lalu kami naik ;
- Bahwa benar, terdakwa naik mobil korban tidak ijin langsung naik di bak belakang ;
- Bahwa benar, saat itu tidak ada yang terjatuh tetapi teman terdakwa ada yang hampir jatuh dan ada teman yang bercanda pura-pura jatuh ;
- Bahwa benar, kami minum minuman keras tapi sisa sedikit ; terdakwa tidak mabuk ;
- Bahwa benar, di kelompok terdakwa ada 6 orang yakni FERI, ITONG, JUN, PITIK, BAGONG dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memukul korban ;
- Bahwa benar, pada mulanya korban turun dan mengatakan kalau ia Polisi lalu memukul teman terdakwa bernama BAGONG, teman-teman yang lain tidak terima sehingga memukuli korban beramai-ramai ;
- Bahwa benar, yang memukuli korban PITIK, ITONG dan JUNG ;
- Bahwa benar, terdakwa ikut merusak mobil korban dengan memecah kaca jendela mobil milik korban ; terdakwa melempar kaca mobil dengan bata ;
- Bahwa benar, batu bata terdakwa dapatkan disekitar kejadian karena ditempat kejadian ada bahan bangunan;
- Bahwa benar, terdakwa juga menghancurkan dengan menggunakan palu ;
- Bahwa benar, palu terdakwa ambil ditempat orang membangun rumah ;
- Bahwa benar, kami naik tanpa minta ijin pemilik mobil ;
- Bahwa benar, rencananya kami mau ke Gadang untuk ngamen ;
- Bahwa benar, selama dimobil kami guyon dan minum-minum hanya sedikit karena sudah sisa ;
- Bahwa benar, berapa kali korban dipukuli terdakwa kurang tahu karena yang memukuli korban banyak ;
- Bahwa benar, yang mengambil HP korban terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : SOFYAN HADI SADEWO bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan tindak pidana "Ikut menikmati keuntungan dari hasil kejahatan/ penadahan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

- putusan Mahkamah Agung terdakwa SOFYAN HADI SADEWO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti 1(satu) unit kendaraan pick up No.Pol: N-9169-DD, pecahan kaca mobil, pecahan gitar kecil, batu dan topi, 2(dua) buah kaos dan 1(satu) buah botol pocari kosong, dijadikan bukti dalam perkara Bagong , Dkk.
 4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini , segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang , bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara susidairitas , yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 (1) KUHP dan Subsider sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara susidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 **dakwaan Kesatu Primair : pasal 170 (1) KUHP** dengan unsur-unsurnya :

Unsur Barang Siapa : Barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana adalah terdakwa SOFYAN HADI SADEWO dibenarkan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti .

Unsur Secara bersama-sama di muka umum : Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersama-sama dengan Bagong, Feri (dalam berkas tersendiri) Itonk, Jun dan Ari als pitik (DPO) bertempat di Jalan Raya Segaran Ds.Kendalpayak Kec.Pakisaji kab.Malang yang sering dilewati orang. Dengan demikian unsur bersama-sama dimuka umum telah terbukti .

Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau Barang : Sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap korban Isa Ansori karena terdakwa dan teman-temannya terpengaruh minuman keras dan tersinggung karena korban terlebih dahulu menempeleng pipi teman terdakwa , kemudian teman-teman terdakwa memukul kepala korban menggunakan gitar kecil/kentrung dan ada yang memukul dengan menggunakan tangan, sedangkan terdakwa ikut mendorong korban, kemudian sewaktu korban ?ari menyelamatkan did terdakwa dan teman-temannya merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan batu, bambu dan cangkul yang didapat disekitar lokasi sehingga akibatnya saksi korban mengalami luka sesuai Visum Et Repertum tanggal 08 Januari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitria Dhani A, dokter pada Rumah Sakit "Ben Mari" dengan hasil pemeriksaan : - luka robek di dahi disebelah kanan, arah luka dari tengah atas ke pinggir bawah, panjang luka lima betas sentimeter, ujung luka lancip, luka robek di pipi kiri, dua sentimeter, ujung luka lancip, luka robek di bibir bawah sebelah kiri, satu sentimeter dari ujung bibir sebetah kid, arah luka melintang, panjang luka satu sentimeter, ujung luka lancip, luka babras di punggung tangan kanan, letak dipangkal jari-jari telunjuk hingga kelingking, tepi luka tumpul , ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter. Dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap orang telah terbukti.

2

Kedua : pasal 480 Ke-2 KUHP KUHP dengan unsur-unsurnya :

Unsur Barang Siapa : Barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana adalah terdakwa SOFYAN HADI SADEWO dibenarkan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti .

Unsur Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang : Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah mendapat keuntungan atau pembagian dari hasil menjual 1(satu) unit Hp Nokia yang digunakan terdakwa untuk ongkos naik kendaraan dan membayar makan. Dengan demikian unsur Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang telah terbukti .

Unsur Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan : Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengetahui sewaktu temannya mengambil 1(satu) unit Hp Nokia didalam kendaraan milik korban tanpa ijin dari pihak korban yang kemudian dijual oleh teman terdakwa. Dengan demikian unsur Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang , bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan , alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Masyarakat.

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan kendaraan korban rusak.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi korban Isa Ansori.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan menyesal.
- Terdakwa belum pernah di Hukum.

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara , maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya , maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang , bahwa mengenai barang bukti berupa : 1(satu) unit kendaraan pick up No.Pol: N-9169-DD, pecahan kaca mobil, pecahan gitar kecil, batu dan topi, 2(dua) buah kaos dan 1(satu) buah botol pocari kosong, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP , oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas , maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat , pasal 170 (1) KUHP jo 480 ke-2 KUHP Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SOFYAN HADI SADEWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pengeroyokan dan Penadahan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) unit kendaraan pick up No.Pol: N-9169-DD, pecahan kaca mobil, pecahan gitar kecil, batu dan topi, 2(dua) buah kaos dan 1(satu) buah botol pocari kosong, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012, oleh kami **DASRIWATI, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung. Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari : **Kamis** tanggal : **3 Mei 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DASRIWATI, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **LILIA MARINI SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **SOFYAN HADI SADEWO**.

Ketua Majelis Hakim

DASRIWATI, SH

Panitera pengganti

SRI NORHAYANTI YETMI, SH